



PUTUSAN

Nomor 0204/Pdt.G/2018/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Christianto L. S. Mangalus bin Lukman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Komputer), pekerjaan Pegawai Honorer di Kantor Dinas Koperindag Kabupaten Banggai Kepulauan, tempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa Koyobunga, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya sebagai Pemohon;
melawan

Parmin A. Salesa bitni Asrib Salesa, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Desa Alakasing, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0204/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tertanggal 5 November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 96/13/VII/2014, tertanggal 23 Juli 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah nenek Pemohon di Desa Koyobunga, Kecamatan Peling Tengah, selama kurang lebih seminggu dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Moh. Alfaisal Mangalus, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun dan anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2011, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing;
 - 4.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 31 Oktober 2018 saat mana Pemohon didamaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Peling Tengah namun Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;
 - 4.3. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 hal. put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Christianto L. S. Mangalus bin Lukman) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Parmin A. Salesa bitni Asrib Salesa) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan panggilan sidang Nomor 0204/Pdt.G/2018/PA Bgi. tanggal 8 November 2018 dan panggilan dengan nomor yang sama tanggal 22 November 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut di sebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon di persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tertanggal 7 November 2018 dalam persidangan yang

Hal. 3 dari 11 hal. put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7207162309020001 tertanggal 14 September 2017 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/13/VII/2014, tertanggal 23 Juli 2014, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P2.;

II. Saksi-Saksi;

1. Nama Lukman M. bin Sahal, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Koyobunga, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Moh. Alfaisal Mangalus, umur 7 (tujuh) tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Pemohon di Desa Koyobunga Kecamatan Peling Tengah

Hal. 4 dari 11 hal. put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih seminggu dan selanjutnya tidak lagi tinggal bersama;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak seminggu menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun hingga sekarang ini, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Nama Waldiyono Abbas bin Sardin Abbas, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Koyobunga, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah sahabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Pemohon di Desa Koyobunga, Kecamatan Peling Tengah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memperdulikan Pemohon dan telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun hingga sekarang ini, Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 11 hal. put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon telah pergi

Hal. 6 dari 11 hal. put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dan sudah tidak lagi memperdulikan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya Pemohon yakni Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal. 7 dari 11 hal. put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah menikah pada tanggal 30 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Moh. Alfaisal Mangalus berumur 7 (tujuh) tahun yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan dengan telah terbuktinya dalil-dalil Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian dan ketentraman sehingga rumah tangga yang demikian telah pecah dan retak dari sendi-sendinya karena antara keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Hal. 8 dari 11 hal. put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas dan puncaknya hidup telah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) tahun, selama itu antara keduanya tidak ada upaya untuk hidup rukun kembali bahkan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukukannya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berlanjut secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana Q.S. Al-Ruum ayat (21) dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon telah ada cukup alasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada Pasal 149 ayat (1) RBg oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Hal. 9 dari 11 hal. put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Christianto L. S. Mangalus bin Lukman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Parmin A. Salesa binti Asrib Salesa) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah, oleh Kami Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.100.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 1.191.000,-

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)